



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

### KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA NOMOR : 271A TAHUN 2016

#### TENTANG

#### PENETAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghasilkan lulusan sesuai dengan kompetensi lulusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya;
  - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan akademik di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta perlu diberlakukan kurikulum Pendidikan Tinggi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset dan teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 T ahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/1.0/8/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
  9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/1.0/8/2012 tanggal 24 Jumadil Awai 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor :178/KET/1.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
  11. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 252/KEP/1.O/D/2014


tanggal 26 Desember 2014 tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta Masa Jabatan 2015-2019;  
12. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN KURIKULUM BERBASIS KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**
- Pertama : Menetapkan berlakunya Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Kurikulum Kurikulum Pendidikan Tinggi berlaku bagi mahasiswa angkatan 2016 dan angkatan selanjutnya;
- Ketiga : Dengan ditetapkan peraturan ini maka Peraturan Rektor Nomor 193A tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 November 2016

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bahri, SH., MH  
NIDN. 0320076202